

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

2026

Kpt 13 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 PKPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - bahwa berdasarkan Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 11/PK.01-BA/71/2/2026 yang mana salah satu poinnya menetapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan maka, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Perubahan Atas KPU tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547);
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan LN RI Nomor 6863);
- PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LN RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan LN RI Nomor 4890);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377);

- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota;
- PKPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 172);
- Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 13 Tahun 2026 diatur tentang: Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Januari 2026.
- Lamp : 2 hlm -.